

## **Ketahanan Keluarga Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat**

Avisenna Jemika<sup>1</sup>, Aulia Agustina Wardianti<sup>2</sup>, Natasya Permata Guselsa<sup>3</sup>, Dila Aulia<sup>4</sup>, Fadilla Saputri<sup>5</sup>, Delmira Syafrini<sup>6\*</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Negeri Padang

\*Corresponding author, e-mail: [delmirasyafrini@fis.unp.ac.id](mailto:delmirasyafrini@fis.unp.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mendeskripsikan ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah di usia dini akibat pergaulan bebas di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Fenomena pernikahan dini sering kali dipicu oleh faktor pergaulan bebas, yang dapat berdampak pada ketahanan keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pasangan yang menikah pada usia dini. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menarik karena mengangkat isu pernikahan dini yang sering kali dianggap tabu dan kurang mendapatkan perhatian serius. Dengan fokus pada Kecamatan Kinali, Pasaman Barat, penelitian ini memberikan gambaran nyata tentang tantangan yang dihadapi pasangan muda dalam mempertahankan keutuhan keluarga. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti dampak pergaulan bebas sebagai faktor pendorong pernikahan dini, yang relevan dengan fenomena sosial yang berkembang di masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan yang memenuhi kriteria tertentu, seperti pasangan yang menikah di usia dini akibat pergaulan bebas. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Hasil yang ditemukan adalah seks pranikah (melakukan seks sebelum menikah) yang memicu terjadinya pernikahan dini, cara mempertahankan keluarga dalam pernikahan dini, kesulitan ekonomi karena nikah dini, perasaan tertekan dan terjebak karena nikah dini.

**Kata Kunci:** Ketahanan Keluarga; Pernikahan Dini; Pergaulan Bebas.

### **Abstract**

This research aims to explore and describe family resilience among couples who married at an early age due to premarital relationships in Kinali District, West Pasaman Regency. The phenomenon of early marriage is often triggered by premarital relationships, which can impact family resilience. The research method used is qualitative with a phenomenological approach, in which data is collected through in-depth interviews with couples who married young. The data analysis techniques include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This study is significant because it highlights the issue of early marriage, which is often considered taboo and tends to receive limited attention. By focusing on Kinali District, West Pasaman, the research provides a real picture of the challenges faced by young couples in maintaining family stability. Furthermore, it also highlights the influence of premarital relationships as a driving factor behind early marriage, which is relevant to the evolving social phenomena in society. Data were collected through in-depth interviews with informants who met specific criteria, such as couples who married at an early age due to premarital relationships. The data analysis techniques included data reduction, data presentation, and conclusion drawing, to gain a deep understanding of the phenomenon studied. The findings revealed several key points: premarital sex (engaging in sexual relations before marriage) that triggered early marriage, strategies to maintain family life in early marriages, economic difficulties due to early marriage, and feelings of pressure and entrapment experienced.

**Keywords:** Early marriage; Family resilience; Promiscuity.

---

**How to Cite:** Jemika, A. et al. (2025). Ketahanan Keluarga Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. *Social Empirical: Prosiding Berkala Ilmu Sosial*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2025. (pp. 79-86). Padang: Universitas Negeri Padang.

---



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by author.

---

## Pendahuluan

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Pernikahan dini terjadi dengan alasan untuk menghindari fitnah atau berhubungan seks di luar nikah. Ada juga orang tua yang menikahkan anak mereka yang masih remaja karena alasan ekonomi. Dengan menikahkan anak perempuan, berarti beban orang tua dalam menghidupi anak tersebut berkurang, karena anak perempuan akan menjadi tanggung jawab suaminya setelah menikah. Undang-Undang (Adam, 2020). Perkawinan hal yang sangat sakral dan jika dihindari adanya perceraian untuk menjaga keutuhan rumah tangga dengan cara melihat aspek-aspek yang mendukung baik itu lahir batin, biologis dan psikologis seseorang apakah sudah dewasa atau mapan untuk melangsungkan pernikahan. Sedangkan beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan muda di Indonesia adalah pertama faktor individu pelaku yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan bimbingan masalah perkawinan, ditambah lagi maraknya gerakan menikah muda dari sejumlah aktivis keagamaan yang menggalakkan pernikahan muda tanpa memberi edukasi yang seharusnya untuk para pelaku pernikahan dini (Asfiyak, 2019).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 pasal 7 mengatur batas minimal usia untuk menikah di mana pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.. Sementara itu, apabila berdasarkan ilmu kesehatan, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20 sampai 25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25 sampai 30 tahun bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata. Pernikahan yang terjadi pada usia yang belum cukup umur bisa menyebabkan banyak permasalahan seperti tingkat emosi di dalam diri yang masih sangat labil, yang sulit untuk bias dikontrol, memiliki sifat egois karena jiwa sebenarnya yang masih kanak-kanak dalam membentuk suatu ikatan rumah tangga yang harmonis (Damayanti & Mardiyanti, 2020).

Dalam buku Sosiologi Keperawatan, Noor Kasiani menjelaskan bahwa dampak (Soleman & Elindawati, 2019) yang ditimbulkan oleh pernikahan dini meliputi umum, lingkungan terbatas dan lingkup keluarga. Kategori umum diantaranya adalah program penduduk mendatangkan dampak negative. Sedangkan dalam lingkup masyarakat setempat diantaranya adalah nilai tradisional atau budaya yang mulai memudar. Poin terakhir yaitu keluarga didapatkan proses pengasuhan serta pendidikan yang kurang maksimal (Noorkasiani, Heryati & Ismail, 2009). Di beberapa daerah pelosok pernikahan dini bukanlah sesuatu yang jarang ditemukan. Hal ini di sebabkan budaya masyarakat sekitar yang mempercayai bahwa wanita hanya akan tetap menjadi ibu rumah tangga sehingga tidak perlu sekolah lebih lanjut atau lebih tinggi lagi dan sebaiknya menikah untuk menghasilkan keturunan. Dilain sisi beberapa alasan lainnya adalah karena faktor ekonomi yang mendesak biasanya korbannya adalah perempuan. Ataupun ada juga yang beralaskan agama seperti Islam yang tidak sedikit mengatakan dari pada mereka berpacaran dan berbuat Jinnah sebaiknya dinikahkan untuk menghindar pembicaraan yang tidak diinginkan (Soleman & Elindawati, 2019).

Beberapa penelitian tentang pernikahan dini sudah banyak dilakukan fokus utama dari penelitian kami yang berjudul "*Ketahanan Keluarga Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas di Kecamatan Kinali, Pasaman Barat*" adalah untuk mengungkap bagaimana pasangan yang menikah di usia dini akibat pergaulan bebas membangun dan mempertahankan ketahanan keluarga mereka dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan rumah tangga. Penelitian ini menarik dan berbeda dari penelitian sejenis karena mengangkat isu pernikahan dini dari sudut pandang yang lebih dalam, yaitu dampaknya terhadap ketahanan keluarga, bukan sekadar penyebab atau angka statistik semata. Selain itu, konteks sosial budaya Kecamatan Kinali sebagai wilayah yang mungkin belum banyak dieksplorasi dalam kajian akademik memberikan kontribusi unik terhadap literatur tentang pernikahan dini di Indonesia. Penelitian ini juga menyuarakan pengalaman langsung pasangan muda, menjadikannya kaya secara emosional dan kontekstual, serta relevan dengan fenomena sosial saat ini yang semakin kompleks akibat perubahan nilai pergaulan di kalangan remaja.

Perbedaan penelitian terdahulu terkait pernikahan dini dengan penelitian kami di antaranya adalah penelitian Respati (2014) tentang pernikahan dini dan ketahanan keluarga. Mengemukakan bahwa ada

hubungan antara ketahanan keluarga dengan kenakalan remaja di Bogor, penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan korelasional dan menemukan bahwa 75,87% kenakalan remaja disebabkan oleh kurangnya ketahanan keluarga. Penelitian [Mustaqim & Mansur \(2021\)](#) di desa Lubuk menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat mempengaruhi ketahanan keluarga penelitian ini menggunakan metode kualitatif ketahanan keluarga faktor tersebut adalah internal, eksternal dan sosial.

Penelitian [Tirang & Iadamay \(2019\)](#) mengemukakan pergaulan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas kewajiban tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu, serta proses interaksi antara individu atau individu dengan kelompok terlepas dari kewajiban aturan, tuntutan norma agama dan Pancasila, serta sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang terhadap seseorang yang mempunyai status atau kedudukan tertentu serta pergaulan memiliki pengaruh yang besar terhadap proses pembentukan kepribadian remaja sangat rentan terpengaruh oleh pergaulan bebas yaitu kegagalan remaja menyerap norma-norma Pancasila, sikap mental yang tidak sehat, pelampiasan rasa kecewa terhadap keluarga yang tidak harmonis dan lain sebagainya dan terjadilah pernikahan dini.

[Muktamar & Sudrajat \(2023\)](#) mengemukakan penelitian ini dalam mengatasi tantangan kompleks ini, pendekatan multi-disiplin yang memadukan pendidikan, intervensi psikososial, dan pemberdayaan komunitas adalah esensial. Strategi ini harus mencakup pengembangan program yang memfokuskan pada bahaya narkoba, konsekuensi dari pergaulan bebas, dan dampak dari pernikahan dini, dengan tujuan untuk membekali remaja dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka perlukan untuk membuat keputusan yang informatif dan bertanggung jawab dalam kehidupan mereka. [Pohan et al \(2022\)](#) Metode penelitian ini bersifat analitik dengan pendekatan kasus kontrol (*Case Control*). Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara pada bulan Januari- Agustus Tahun 2016. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh remaja putri yang menikah pada usia dini di Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2015 yang berjumlah 83 orang. Responden terpaksa menikah dini karena positif hamil, walaupun usia masih muda dan tidak memahami dampaknya. Ada juga responden yang belum siap berkeluarga, masa remaja tidak puas, harus menunda masa sekolahnya, belum dewasa tapi sudah terbebani ekonomi dan merepotkan orang tua. Kondisi sosial budaya dan agama yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di sekitar responden tersebut berbeda-beda, Ada yang menganggap sudah wajar adanya pergaulan bebas dan akhirnya menikah dini. [Layli & \(2021\)](#) Dari hasil penelitian dan wawancara yang menyebabkan pernikahan dini masih sering kali terjadi di desa Pace adalah kurangnya pemahaman dari masyarakat mengenai pernikahan dini sehingga mereka tetap menganggap itu biasa karena dari dulu pernikahan dini sudah lumrah disana. Bagi wanita sendiri masyarakat Pace masih banyak memandang bahwa wanita tidak perlu berpendidikan tinggi, toh ujung-ujungnya di tetap di dapur. "sepengetahuan saya pernikahan yang terjadi di desa Pace untuk pernikahan di usia dini itu masih cukup banyak yang mengerjakannya/melaksanakannya, meskipun pihak pemerintahan tidak memperoleh hal tersebut".

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi "Ketahanan Keluarga Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas di Kecamatan Kinali, Pasaman Barat" adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam pengalaman subjektif pasangan yang menikah di usia dini akibat pergaulan bebas. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu pasangan muda yang mengalami pernikahan dini karena faktor pergaulan bebas. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan merangkum informasi penting dari hasil wawancara, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif untuk menggambarkan pola-pola yang muncul, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara berkelanjutan untuk memperoleh pemahaman utuh terhadap ketahanan keluarga dalam konteks pernikahan dini. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap makna mendalam di balik pengalaman para responden serta dinamika sosial yang memengaruhi kehidupan mereka.

## Hasil dan Pembahasan

Persepsi masyarakat sekitar mengenai menikah di usia muda dapat berbeda beda. Ada yang menganggap hidup berumah tangga lebih nikmat serta khawatir anaknya menjadi 'perawan tua' atau 'bujang tak laku'. Hal tersebut tentu menyebabkan sebagian anak ingin segera menikah dan orang tua mendukung pernikahan muda tersebut ([Utami et al, 2023](#)). Padahal pernikahan dini dapat menyebabkan berbagai dampak seperti dampak terhadap kesehatan jasmani, dampak terhadap psikologis, dampak terhadap perkembangan anak, dan dampak terhadap sikap masyarakat. Kasus dari hasil penelitian dan observasi yang

---

kami lakukan di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ditemukan banyak nya pasangan suami istri yang memutuskan untuk menikah dini. Dan bagaimana cara mereka untuk mempertahankan pernikahan dan keluarga mereka di usia yang terbilang masih dini. Alasan yang banyak kami temukan dari hasil wawancara keputusan mereka untuk menikah dini adalah di antara mereka sudah mengalami kehamilan di luar nikah yang disebabkan karena pergaulan bebas. Adapun hasil yang kami temukan dari penelitian ini di antaranya.

### **Seks Pranikah (melakukan seks sebelum resmi menikah)**

Pada kelompok remaja, perilaku seks pranikah semakin dianggap menjadi hal yang tidak tabu lagi seperti dahulu. Salah satu bentuk perilaku seks pranikah yang paling sering dijumpai dalam lingkungan universitas adalah dilakukannya hubungan seks diluar nikah. Beberapa studi mengenai perilaku seks mengungkapkan angka dimana hubungan seks pertama kali dilakukan pada usia muda, sekitas usia sekolah menengah ke atas atau di awal masa perkuliahan dengan rentang usia 16 tahun hingga 18 tahun (Verkuyten, 2018). Pergaulan bebas, yang seringkali ditandai dengan kurangnya batasan dan norma sosial dalam interaksi antar individu, terutama remaja, dapat menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya pernikahan dini. Dalam konteks ini, hubungan seksual di luar nikah menjadi perhatian utama. Ketika terjadi kehamilan yang tidak direncanakan akibat pergaulan bebas, pernikahan dini seringkali dianggap sebagai solusi untuk menghindari stigma sosial, menanggung tanggung jawab atas kelahiran anak, atau mengikuti tekanan dari keluarga dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan di Kecamatan Kinali Pasaman Barat ini terjadi karena kehamilan sebelum menikah. Apalagi tidak adanya perhatian dari kedua orang tua belah pihak dalam mengawasi anak anak mereka dalam bertindak, karena masing masing dari mereka baik dari pihak perempuan dan laki laki belum cukup umur dan pemikirannya masih terbilang anak anak yang menyebabkan besarnya peluang untuk membuka jalan melakukan penyimpangan nilai dan norma. Hal ini sejalan dengan ungkapan salah satu informan kami LP (18 tahun).

“...Saya sebenarnya sudah ada niat nikah muda bersama suami saya tetapi karena ada suatu kejadian dimana saya hamil diluar nikah jadi saya pikir lebih baik dipercepat. Kami melakukan hal tersebut disaat kami masih duduk di bangku SMP. Orang tua kami awalnya menentang, kami mengerti mereka begitu karena kecewa hingga mereka akhirnya memutuskan mendukung kami untuk menikah. Saya berfikir sudah siap mental untuk menikah walaupun saat itu saya masih menginjak umur 15 tahun dan suami saya juga meyakinkan saya kalau kita bisa lalui ini sama sama di usia yang terbilang masih dini ini. Kalau untuk mengurus anak saya sudah terbiasa karena sudah ada pengalaman mengurus keponakakan dulu nya. Kendala yang saya rasakan saat nikah muda mungkin seperti ujian ekonomi, suami saya kerja serabutan kadang muat sawit, kuli bangunan yang kerjanya ga nentu otomatis kami sulit untuk memenuhi kebutuhan tapi masih terbilang cukuplah dari pada tidak ada penghasilan dan malah nyusahin orangtua lagi...” (Wawancara tanggal 4 Mei 2025).

Hasil wawancara dengan LP (18 tahun), ditemukan fakta bahwa tidak adanya larangan khusus dari orang tua yang membuat anak menjadi lebih leluasa bergaul dengan lawan jenis mereka. Berpacaran sudah menjadi hal yang lumrah di kehidupan anak-anak zaman sekarang. Terlebih jika anak tidak dibekali pendidikan seksual yang cukup. Fungsi Pendidikan yang tidak berjalan dengan baik oleh orang tua mengakibatkan anak lepas dari pengawasan pergaulan yang seharusnya ada batasnya.

### **Kesulitan ekonomi akibat pernikahan dini**

Pernikahan dini dapat menyebabkan kesulitan ekonomi yang signifikan bagi pasangan yang menikah muda. Maka dari itu perlu adanya kesadaran dan kemampuan perencanaan keuangan dalam sebuah keluarga.

“...Nak menurot ku selama aku njalani pernikahan kui aku nemok ke tantangan nang ekonomi kui termasuk cobaan seng berat lah nang keluargaku, dan tak roso kabeh uwong ngrasakno kui neh nang zaman iki nggolek kerjangan kui jan angel pol bojoku jenenge cah tamatan SD dadi mor iso kerjo ngandalno tenogo kui pun kerjo ne ora netep dadi serabutan kadang yo muat sawet, manen sawet, brondol, kadang yo kuli opo ae lah selagi dee iso ngerjani kui ono seng ngejak kerjo yo dee mangkat. Alhamdulillah e penghasilane cukup, pas lah ngge aku ro bojo ku karo anak ku mbarang paling nak kurang njileh karo ibukku opo morotuo ku ndisek. Jenenge duet nggolek e angel kui kadang nggawe gelot kadang yo morotuo ku melu-melu dadi kui iso nggawe geger tapi yo ra sampek purek, mari ngono yo kami sadar jeneng e rezeki pasti ono pie-pie ne yo kudu di syukuri opo seng di kei gusti Allah meneh wes ono anak mbarang dadi yo kudu usaha miker dewasa kui seng paling penteng...” (Wawancara tanggal 4 Mei 2025).

(...Kalok menurut aku selama aku menjalan pernikahan ini aku menemukan tantangan di ekonomi termasuk cobaan yang berat di keluargaku, dan aku rasa semua orang merasakan ini di zaman sekarang cari kerjaan itu sangat susah suami aku namanya juga tamatan SD jadi cuman bisa ngandalin tenaga itu pun kerjanya gak netap jadi serabutan kadang ya muat sawit, manen sawit, brondol sawit, kadang yo kuli apa ajalah selagi dia bisa ngejalani itu ada yang ngajak kerja ya dia berangkat. Alhamdulillahnya penghasilannya cukup, pas lah buat aku sama suami ku sama anakku paling kalok kurag minjem sama ibukku apa mertuaku dulu gitu. Namanya uang caranya susah itu kadang buat berantem kadang ya mertuaku ikut-ikutan jadi itu buat rumit tapi ya nggak sampek cerai, abis itu ya kami sadar namanya rezeki pasti ada gimana-gimananya ya harus di syukuri apa yang dikasih Allah apalagi udah ada anak juga jadi ya harus usaha berfikir dewasa itu yang paling penting...) (Wawancara tanggal 4 Mei 2025).

Pernyataan dari informan LP(18) dapat disimpulkan bahwa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga itu sangat penting, uang dan pekerjaan memiliki peran tinggi dalam berkeluarga, apabila dalam satu keluarga mengalami kesulitan dalam ekonomi maka hal itu dapat menimbulkan petengkaran antar pasangan suami istri yang juga dapat memicu adanya KDRT dalam sebuah keluarga. Dalam pernikahan dini, KDRT akibat permasalahan ekonomi sering terjadi akibat belum bisa mengontrol emosi satu sama lain sebagai pasangan. Maka diperlukan adanya nasehat orang tua yang dapat memberi pemahaman kepada pasangan pernikahan dini dan juga berperan sebagai penengah masalah selain itu, antar pasangan suami istri harus mulai berdamai dengan keadaan dan mensyukuri nikmat dari Tuhan.

#### ***Perasaan tertekan dan terjebak***

Menikah di usia muda sering kali bukan hasil dari pilihan sendiri, melainkan tekanan dari keluarga, lingkungan, atau keadaan ekonomi. Bagi banyak anak perempuan dan laki-laki yang menikah dini, kehidupan pernikahan tidak seperti yang mereka bayangkan. Alih-alih dipenuhi cinta dan kebahagiaan, mereka justru merasa seperti kehilangan kebebasan dan arah hidup. Mereka tidak hanya kehilangan masa muda, tapi juga kehilangan kendali atas hidup sendiri. Inilah yang membuat pernikahan dini sering kali menjadi beban, bukan kebahagiaan. Perasaan tertekan dan terjebak seperti ini bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan mental, bahkan memicu depresi atau trauma psikologis. Seperti pengakuan dari S (19 Tahun) sebagai berikut.

“...Saya semenjak menikah muda saya jadi kehilangan waktu bersama teman saya, biasanya tiap sekali seminggu saya pergi main pergi makan, tapi karena sudah menikah saya jadi terjebak, saya sibuk mengurus suami, mengurus rumah, mengurus anak. Waktu untuk mempercantik diri saja tidak ada apalagi waktu untuk pergi jalan atau main, ini resiko yang harus aku tanggung karena aku udah memutuskan untuk nikah muda...” (Wawancara tanggal 4 Mei 2025).

Sangat nampak bahwa pernikahan dini membuat mereka kehilangan waktu mereka, disaat umur yang masih muda mereka tidak bisa mengeksplor diri mereka dan malah terjebak dalam tugas rumah tangga, belum lagi emosional yang sering memuncak karena lelah dan tidak sanggup menjalani pernikahan ini.

#### **Pembahasan**

Umumnya, fenomena pernikahan dini disebabkan karena “kecelakaan” yang tidak disengaja karena pergaulan bebas. Oleh sebab itu, terdapat konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut yaitu dengan melangsungkan pernikahan secara dini. Pernikahan dilakukan dengan tujuan untuk menutupi rasa malu dan aib yang ditanggung oleh keluarga, karena tidak ada pilihan lain selain menikah mereka pada saat itu juga walaupun usianya masih tergolong muda (Sari & Puspitasari, 2022). Maka dari itu setiap orang tua berupaya menanamkan nilai keimanan dan ketaqwaan, budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia, sikap hidup sehat, disiplin dan etos kerja, rasa tanggung jawab sosial dan kebangsaan tidak akan berhasil tanpa ketertiban dari keluarga baik langsung maupun tidak langsung bagi anak. Setiap keluarga pasti ingin dan mendambakan agar seluruh anggota keluarganya baik. Oleh karena itu, orang tua diperintahkan oleh Allah Swt untuk menjaga diri dan keluarganya dari pengaruh-pengaruh negatif yang dapat melemahkan nilai moral dan akhlak. Untuk itu, orang tua berkewajiban mengarahkan dan mendidik anak dan seluruh anggota keluarganya agar berperilaku sesuai dengan tuntutan agama (Adi, 2022).

Permohonan dispensasi usia kawin bagi anak di bawah umur dapat diajukan ke Pengadilan Negeri bagi pemohon yang bukan beragama Islam atau ke Pengadilan Agama bagi pemohon yang beragama Islam. Permohonan dispensasi usia kawin wajib dilampiri dengan surat pengantar dari atau diketahui oleh Kepala Kelurahan/ Kepala Desa setempat dengan ketentuan telah memenuhi syarat. Setelah mendapatkan surat pengantar, pemohon datang ke pengadilan dengan membawa surat permohonan tertulis mengenai hal dispensasi usia kawin yang memuat alasan-alasan permohonan dan dilengkapi dengan bukti-bukti dan

---

syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi usia kawin. Pada praktik sehari-hari hakim ketika diajukan perkara permohonan dispensasi kawin menghadapi masalah yang sangat dilematis. Satu sisi sebagai lembaga yudikatif, harus menegakkan hukum. Tetapi, di sisi lain terbentur dengan fakta: mau tak mau harus menikah. Jika ini yang terjadi maka hakim cenderung berpedoman pada adagium: “mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan”. Konsekuensi dari sikap hakim ini akhirnya cenderung dimanfaatkan sebagian masyarakat, untuk melakukan hubungan biologis yang menyebabkan hamil, dan kemudian mengajukan dispensasi ke pengadilan (Prabowo, 2013).

Pernikahan yang dilakukan pada usia dini tak jarang mengalami perceraian karena masih kurangnya edukasi untuk menciptakan keluarga yang harmonis hal itu disebabkan karena umur mereka yang masih dini. Faktor ketidakharmonisan di dalam keluarga menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian keluarga. Ketidakharmonisan keluarga ini disebabkan oleh adanya pergeseran nilai perkawinan. Pasangan suami istri kurang memahami esensi tujuan pernikahan dan berkeluarga yang menjadi salah satu nilai dalam ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga merupakan salah satu faktor keharmonisan yang ada dalam rumah tangga sehingga membawa implikasi terjadi keharmonisan di dalam masyarakat. Oleh karena itu nilai-nilai ketahanan keluarga dengan dilandasi nilai-nilai agama perlu difahami sebagai sebuah kebutuhan bersama di dalam keluarga sehingga keharmonisan dan kebahagiaan yang menjadi tujuan berumah tangga bisa terwujud (Amalia, 2018). Maka di perlukan Bimbingan Perkawinan secara tatap muka bagi calon pengantin dilaksanakan untuk mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan tahaga menuju keluarga sakinah. Keluarga merupakan pondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Dalam pertuannya dijelaskan bahwa kegiatan itu guna mendukung tahaga yang kokoh dan tangguh sebagai kebutuhan mendasar negara, hal ini sejalan dengan agenda prioritas pembangunan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia (Atmaja, 2020). Pelaksanaan bimbingan perkawinan ini sebagaimana diatur dalam pedoman penyelenggaraan, wajib diikuti oleh laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan serta sudah mendaftarkan pernikahannya ke KUA Kecamatan (Prayogi & Jauhari, 2021).

Era modern seperti sekarang ini didukung oleh teknologi yang semakin canggih setiap orang dapat mengakses berbagai informasi dari berbagai belahan dunia dengan mudah. Salah satunya adalah keinginan untuk mencoba hal-hal baru yang dilarang berdasarkan norma atau nilai yang dimiliki, namun mereka penasaran untuk mengetahui dan mencobanya. Sebagian besar masyarakat masih memiliki paradigma pendidikan seks adalah sesuatu yang vulgar dan sepatutnya remaja harus belajar dari lingkungannya. Pandangan masyarakat pada umumnya mengungkapkan bahwa rata-rata bagi orang tua, membicarakan seks dan seksualitas adalah sesuatu pemahaman yang baru (Alifah, 2021). Berdasarkan penelitian yang kami lakukan di Kecamatan Kinali Pasaman Barat menggunakan teknik observasi lapangan dengan mewawancarai informan secara langsung banyak dari warga pasaman barat yang memilih untuk menikah muda dan di antara mereka sudah mempunyai anak di umur yang bisa dikatakan masih dini. Banyak dari mereka mengatakan tidak ada minat untuk melanjutkan Pendidikan mereka dan lebih memilih menikah, alasan mereka juga beragam mulai dari terhalang ekonomi, minat untuk belajar yang mulai pudar, dan keinginan untuk berumah tangga di usia yang dini. Bahkan Kementerian Agama Kabupaten Pasaman telah melaksanakan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di berbagai sekolah, termasuk di MAN 5 Pasaman Barat.

Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada remaja mengenai risiko pernikahan dini dan pentingnya kesiapan mental, emosional, serta ekonomi sebelum memasuki kehidupan berumah tangga, agar angka pernikahan dini di kecamatan kinali pasaman barat tidak terus bertambah, selain itu program ini dapat membantu meningkatkan kesadaran remaja tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Namun hal itu kurang berpengaruh pada anak-anak remaja yang tergolong bebas masih banyak dari mereka yang sibuk bermain, keluar malam diatas jam yang seharusnya, sehingga menyebabkan kurangnya pemikiran melanjutkan Pendidikan. Hal itu tentu dapat berefek pada pola perilaku mereka Kurangnya pengawasan dari orang tua membuat mereka bebas melakukan suatu hal tanpa memikirkan akibatnya misalnya, bergaul dengan teman-teman yang memberikan dampak yang buruk, minum-minum, judi, tauran, hingga sex bebas di kalangan remaja. Dari data yang kami teliti alasan pernikahan dini melonjak di Kecamatan Kinali Pasaman Barat adalah mereka tertangkap melakukan sex bebas atau hamil tanpa ikatan pernikahan dan hal ini akibat pergaulan atau pertemanan yang bebas, mereka kerap kali berteman dengan golongan yang memiliki pola pikir yang cenderung negative. Melihat banyaknya dampak dan resiko dari pernikahan dini ini di harapkan agar mereka yang berniat untuk menikah dini mengurungkan niatnya dan lebih memilih untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

---

## Simpulan

Ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah dini di Kecamatan Kinali, Pasaman Barat, dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk peran ganda perempuan dalam rumah tangga dan program-program pemerintah yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Meskipun menghadapi tantangan, dengan dukungan yang tepat, pasangan muda dapat membangun keluarga yang tangguh dan sejahtera. Faktor ekonomi, sosial, dan psikologis berperan dalam menurunkan ketahanan keluarga. Upaya preventif melalui edukasi dan bimbingan pranikah menjadi langkah penting dalam mengatasi permasalahan ini. Selain itu pergaulan menjadi salah satu faktor utama yang mendorong remaja untuk mengambil keputusan menikah dini, terutama ketika terjadi kehamilan di luar nikah atau tekanan sosial untuk menjaga nama baik keluarga. Dalam situasi ini, pernikahan sering dijadikan jalan pintas untuk menyelesaikan masalah, bukan sebagai hasil dari kesiapan mental, emosional, dan ekonomi. Namun, keputusan menikah dini akibat pergaulan bebas justru sering menimbulkan masalah baru, seperti tekanan psikologis, ketidaksiapan menjalani peran sebagai pasangan suami istri, dan gangguan dalam melanjutkan pendidikan atau cita-cita. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan menikah dini sebagai dampak dari pergaulan bebas bukanlah solusi jangka panjang, melainkan potensi awal dari ketidakstabilan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, penting bagi remaja untuk mendapatkan pendidikan yang tepat tentang nilai-nilai moral, kesehatan reproduksi, dan pentingnya pengendalian diri, agar dapat membangun masa depan yang lebih sehat, matang, dan bertanggung jawab.

## Rujukan

- Adam, A. (2020). Dinamika Pernikahan Dini. *Al-Wardah*, 13(1), 14. <https://doi.org/10.46339/alwardah.v13i1.155>
- Adi, L. (2022). Pendidikan keluarga dalam perpeksitif islam. *Jurnal Pendidikan Ar-Rashid*, 7(1), 1–9. <http://www2.irib.ir/worldservice/melayu>
- Alifah, A. P., Apsari, N. C., & Taftazani, B. M. (2022). Faktor yang mempengaruhi remaja hamil di luar nikah. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 529.
- Amalia, R. M., Akbar, M. Y. A., & Syariful, S. (2018). Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 4(2), 129. <https://doi.org/10.36722/sh.v4i2.268>
- Asfiyak, K. (2019). JAS : Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019 e-ISSN: *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 1(1), 50–56.
- Atmaja, I. S., Irawan, A., Arifin, Z., Habudin, I., Zakaria, N. M., & Rusmanto, S. (2020). Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 5(2), 75–88. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i2.575>
- Damayanti, N., & Mardiyanti, N. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Di Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 8(1), 24–31. <https://doi.org/10.31289/publika.v8i1.2975>
- Layli, N., & Prayogo, M. S. (2021). Fenomena Sosial Pernikahan Dini di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember. *An-Nisa Journal of Gender Studies*, 14(2), 171-184.
- Muktamar, A., & Sudrajat, H. (2023). Pernikahan Dini di Desa Wewangrewu Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 992–1001.
- Pohan, N. H., Kebidanan, A., & Bagan, U. (2022). Faktor - Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri. *Jurnal Endurance*, 2(3), 424–435. <https://doi.org/10.22216/jen.v2i3.1172>
- Prabowo, B. A. (2013). Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(2), 300–317. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art7>
- Prayogi, A., & Jauhari, M. (2021). Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5(2), 223. <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>
- Sari, N. A. T. N., & Puspitasari, N. (2022). Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Usia Dini. *Ilmiah Permas Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 12(2), 397–406.
- Soleman, N., & Elindawati, R. (2019). Pernikahan Dini di Indonesia. *Al-Wardah*, 12(2), 142. <https://doi.org/10.46339/alwardah.v12i2.142>
- Tirang, Y., & Iadamay, I. (2019). Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran Bagi Guru dan Dosen.
-

- 
- Utami, A. S., Andini, P., Angeli, A., Wahyuni, A. J., & Adrianti, D. O. (2023). Pencegahan Pernikahan Dini Pada Remaja. *Ejoin: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(9), 1082–1087. <https://doi.org/10.55681/ejoin.v1i9.1606>
- Verkuyten, M. (2018). Religious fundamentalism and radicalization among muslim minority youth in Europe. *European Psychologist*, 23(1), 21–31. <https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000314>